



P U T U S A N

Nomor 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten., sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makasar Provinsi Sulawesi selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kelurahan kebon jeruk kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon jeruk kota Jakarta Barat, serta telah berhubungan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 namun sejak agustus 2018 dimana Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak meninggalkan harta apapun.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2018 disebabkan Tergugat tidak merubah sikap, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan hingga kini sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat tanpa nafkah;

7. Bahwa sikap Tergugat seperti itu termasuk pelanggaran sumpah taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;

8. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak rela Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, serta bersedia memenuhi klausula taklik talak membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makasar . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti saksi antara lain:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun lebih yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun hingga sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Tergugat tidak meninggalkan barang atau harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat di nafkahi oleh orang tua penggugat;
- Penggugat masih menjaga kehormatannya sebagai istri selama ditinggal pergi oleh Tergugat,
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun lebih yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun hingga sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Tergugat tidak meninggalkan barang atau harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat di nafkahi oleh orang tua penggugat;
- Penggugat masih menjaga kehormatannya sebagai istri selama ditinggal pergi oleh Tergugat,
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keIslamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata jjs. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun terakhir ini dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan karena Tergugat telah melanggar shigoth taklik talak, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama **Odes bin Sudirjo dan Sarnih binti Damin**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pelanggaran sigoth taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin selama 1 tahun terakhir ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada pokoknya bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun terakhir ini dengan tidak memberikan nafkahnya lagi baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2., dan keterangan-keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- b. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini Tergugat tanpa alasan yang benar dan jelas pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkahnya lahir bathin, sehingga membuat Penggugat madarat dan menderita, dan Penggugat menyatakan tidak ridlo atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- c. Pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga atas

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dan perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak ada perhatian dan atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, telah membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun, perbuatan mana berarti Tergugat telah melanggar shigot taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat akad nikah berlangsung khususnya point 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena pelanggaran taklik talak tersebut berakibat jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membayar iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, menetapkan bahwa jumlah uang iwadl dalam rangka Ta'lik Talak sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridlo atas pelanggaran taklik talak tersebut, dan bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah)sebagai iwadl pengganti talak Tergugat ;

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang dimaksud diatas dipersidangan sebesar jumlah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dipertimbang;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 633000,00, (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00
(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 2106/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.